



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 32/PK.01/5311/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang pembahasan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam . . .

dalam Lampiran I dan Koordinator wilayah kerja dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Membina unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/ atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 01 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI


Scherlina Snak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	OKTAVIANUS LANDI, ST	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	IVONY RAMBU WORI HANA, ST	Wakil Ketua	
2	IVONY RAMBU WORI HANA, ST	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	MARTHEN TANGGURAMI, SE	Wakil Ketua	
3	MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	ROMANUS RAMONE, SH	Wakil Ketua	
4	ROMANUS RAMONE, SH	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	OKTAVIANUS LANDI, ST	Wakil Ketua	
5	MARTHEN TANGGURAMI, SE	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 01 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBA TIMUR

KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Ketua OKTAVIANUS LANDI, ST Wakil Ketua IVONY RAMBU WORI HANA, ST	1. Kanatang 2. Kota Waingapu 3. Kambera 4. Kambata Mapambuhang
2	Ketua IVONY RAMBU WORI HANA, ST Wakil Ketua MARTHEN TANGGURAMI, SE	1. Pandawai 2. Umalulu 3. Rindi 4. Pahunga Lodu 5. Wulla Waijelu
3	Ketua MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE Wakil Ketua ROMANUS RAMONE, SH	1. Nggaha Ori Angu 2. Katala Hamu Lingu 3. Lewa 4. Lewa Tidahu 5. Haharu
4	Ketua ROMANUS RAMONE, SH Wakil Ketua OKTAVIANUS LANDI, ST	1. Matawai Lapawu 2. Paberiwai 3. Mahu 4. Kahaungu Eti
5	Ketua MARTHEN TANGGURAMI, SE	1. Tabundung 2. Pinu Pahar

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
	Wakil Ketua MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE	3. Karera 4. Ngadu Ngala

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 01 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak